



PENGURUS WILAYAH

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

WILAYAH 0905 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sekretariat : Jl.Cipinang Bali I RT 001 RW 013 No.15 Kelurahan Cipinang

Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13420 Telp. 08128108974

Email : rapiwiljaktim@gmail.com Frek 142500Mhz

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS WILAYAH 0905 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

NOMOR : 20.09.0905.0525

TENTANG

PENGESAHAN KEPENGURUSAN DEVINITIF PERGANTIAN ANTAR WAKTU

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

LOKAL 090505 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

MASA BAKTI 2025 SAMPAI DENGAN 2029

PENGURUS WILAYAH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengurus RAPI Lokal 090505 Kecamatan Kramat Jati merupakan institusi pelaksana program kerja organisasi secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan personil yang berkopeten dibidangnya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya pada organisasi;
 - b. Berdasarkan Surat Pengunduran diri Ibu Beti Widyanti JZ09WAI Sebagai KETUA 2 pada tanggal, 25 April 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan Musyawarah Pengurus dan Anggota RAPI Lokal 05 Kecamatan Kramat Jati pada tanggal, Jum'at, 9 Mei 2025 Tentang Penyusunan Pengurus Pergantian Antar Waktu (PAW) serta Surat permohonan penerbitan Surat Penetapan Pengurus PAW dengan Nomor : **017.07.090505.0525** Tertanggal Jakarta, 14 Mei 2025;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan c tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan RAPI Lokal 090505 Kramat Jati Jakarta Timur.



PENGURUS WILAYAH

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

WILAYAH 0905 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sekretariat : Jl. Cipinang Bali I RT 001 RW 013 No.15 Kelurahan Cipinang
Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13420 Telp. 08128108974

Email : rapiwilaktim@gmail.com Frek 142500Mhz

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, diberlakukan tanggal 22 November 2017 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5749);
6. Keputusan Presiden Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor: 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2018;
10. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: Ahu-0000520.Ah.01.08 Tahun 2022



PENGURUS WILAYAH

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

WILAYAH 0905 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sekretariat : Jl.Cipinang Bali I RT 001 RW 013 No.15 Kelurahan Cipinang

Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13420 Telp. 08128108974

Email : rapiwilaktim@gmail.com Frek 142500Mhz

- Tanggal 19 Maret 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia;
11. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 091.09.00.0322 Tentang Penetapan Pemberlakuan Peraturan Organisasi Tahun 2022 Hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;
 12. Surat Keputusan Pengurus Daerah Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 005.09.09.0125 Tanggal 14 Januari 2025 Tentang Kepengurusan Definitif Wilayah 0905 Kota Adminitrasi Jakarta Timur Radio Antar Penduduk Indonesia DKI Jakarta Masa Bakti Periode Tahun 2024 s.d 2028.
 13. Surat Keputusan Pengurus Daerah Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 088.09.09.0624 Tanggal 06 Juni2024 Tentang Pengesahan Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 05 Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Periode Tahun 2024 sampai dengan 2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Lokal 090505 Kramat Jati Jakarta Timur Masa Bakti 2025 sampai dengan 2029;
- Kesatu : Mengesahkan Susunan Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia 090505 Kramat Jati Jakarta Timur sebagaimana tertera pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepengurus Definitif Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Radio Lokal 090505 Kramat Jati Jakarta Timur bertugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Program Kerja Hasil Musyawarah Lokal, RAPI Lokal 090505 Kramati Jati Jakarta Timur
 2. Merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan, mencatat, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan serta mempertanggungjawabkan sebagaimana amanat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Hasil Rapat Kerja dan kesepakatan lainnya yang berlaku pada



PENGURUS WILAYAH

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

WILAYAH 0905 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sekretariat : Jl.Cipinang Bali I RT 001 RW 013 No.15 Kelurahan Cipinang

Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13420 Telp. 08128108974

Email : rapiwiliaktim@gmail.com Frek 142500Mhz

- organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Lokal pada akhir jabatan masa kepengurusan habis;
4. Melakukan pembinaan pengurus dan anggota serta menjalankan roda organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Lokal 090505 Kramat Jati Jakarta Timur;
5. Melakukan validasi pengurus dan anggota Radio Antar Penduduk Indonesia Lokal 090505 Kramat Jati Jakarta Timur;
6. Menyiapkan dan melakukan sosialisasi dan publikasi yang berhubungan dengan kegiatan Radio Antar Penduduk Indonesia, kesiap siagaan bencana dan jaringan komunikasi;
7. Melaksanakan tugas-tugas keadministrasian keanggotaan dan kewajiban lainnya, termasuk pertanggungjawaban keuangan dan aset;
8. Memfasilitasi dan mediasi suatu penyelesaian permasalahan yang dihadapi mengacu peraturan organisasi yang berlaku;
9. Melaporkan kegiatan pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia Lokal 090505 Kramat Jati Jakarta Timur kepada pengurus Wilayah secara berkala dan menyampaikan laporan kinerja, pertanggungjawaban keuangan dan aset pada akhir masa jabatan atau ketua mengundurkan diri atau berhalangan tetap.

Ketiga : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pengurus Wilayah Radio Antar Penduduk Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor: 15.09.0905.0325 tanggal 09 Maret 2025 tentang Kepengurusan Lokal Radio Antar Penduduk Indonesia Lokal 090505 Kramat Jati Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan;



PENGURUS WILAYAH

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

WILAYAH 0905 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sekretariat : Jl. Cipinang Bali I RT 001 RW 013 No.15 Kelurahan Cipinang

Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13420 Telp. 08128108974

Email : rapiwilaktim@gmail.com Frek 142500Mhz

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal **16 Februari 2029**, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Mei 2025

PENGURUS WILAYAH 0905
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONEISA
KOTA ADMINITRASI JAKARTA TIMUR

Ketua,

JHON RIZAL

JZ09ANT,NIA. 09.05.21.005890



Sekretaris,

TAFSIR

JZ09JCO.NIA: 09.05.12.002302

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua DPPPOW RAPI Wilayah 0905
Kota Adminisstrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.



PENGURUS WILAYAH

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

WILAYAH 0905 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sekretariat : Jl. Cipinang Bali I RT 001 RW 013 No.15 Kelurahan Cipinang

Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13420 Telp. 08128108974

Email : rapiwiliaktim@gmail.com Frek 142500Mhz

Lampiran I : Surat Keputusan Pengurus Wilayah
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 20.09.0905.0525
Tanggal : 20 Mei 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEFINITIF PERGANTIAN ANTAR WAKTU
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
LOKAL 090505 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI 2025 SAMPAI DENGAN 2029

I. DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI LOKAL

1	Ketua	:	NAWAWI MURSIDI S.Sos	JZ09TAF
2	Anggota	:	SURATMAN	JZ09HIX
3	Anggota	:	HIDAYAT	JZ09DYT
4	Anggota	:	NURACHMAT	JZ09DMR
5	Anggota	:	M.YUSUF	JZ09LSZ

II. PENGURUS LOKAL

1	Ketua	:	BINAHAR NURIAWATI M	JZ09TRE
2	Wakil Ketua I	:	ADE SUMARNA	JZ09LLU
3	Wakil Ketua II	:	SAPRI	JZ09AAI
4	Wakil Ketua III	:	ENDANG SUHARTININGSIH	JZ09BUF
5	Sekretaris	:	PARHAN ZAID	JZ09ABF
6	Wakil Sekretaris	:	SITTI YOLLA	JZ09AYX
7	Bendahara	:	DEBBY CICILLIA,C	JZ09ESI
8	Wakil Bendahara	:	WIDIYASTUTI	JZ09JWS

SEKSI I. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (OSDM)

9	Koordinator	:	ARI BASUKI PRAMONO	JZ09EQN
10	Anggota	:	SUWARTONO	JZ09LPE
11	Anggota	:	M. AWALUDIN	JZ09ANX
12	Anggota	:	DESY NURAINI	JZ09BTM



PENGURUS WILAYAH

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

WILAYAH 0905 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sekretariat : Jl.Cipinang Bali I RT 001 RW 013 No.15 Kelurahan Cipinang

Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13420 Telp. 08128108974

Email : rapiwiljaktim@gmail.com Frek 142500Mhz

SEKSI II. PENGABDIAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA (PMKAL)

13	Kordinator	:	DEDI SUHARA	JZ09AAN
14	Anggota	:	WAWAN WAHYUDIN	JZ09BXN
15	Anggota	:	NUS HENDRAWAN	JZ09ATF
16	Anggota	:	NANI MULYANIH	JZ09ARW
17	Anggota	:	PRATOMO AJI	JZ09AFU
18	Anggota	:	YULHADI	JZ09CCM
19	Anggota	:	NORME	JZ09LOE

SEKSI III. HUKUM, INOVASI ORGANISASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (HIOPP)

20	Koordinator	:	HIDAYAT YAHYA	JZ09LQY
21	Anggota	:	IRVIN WEDHA WIYATA NAKULA	JZ09ATN
22	Anggota	:	SUTANTRI DAMARYANTI	JZ09BGY
23	Anggota	:	RUSDI SUKRI, ST	JZ09SUK

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Mei 2025

PENGURUS WILAYAH 0905
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONEISA
KOTA ADMINITRASI JAKARTA TIMUR

Ketua,

JHON RIZAL

JZ09ANT,NIA. 09.05.21.005890



Sekretaris,

TAFSIR

JZ09JCO,NIA: 09.05.12.002302